

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KPU PROVINSI GORONTALO

Wilvon Malahika^{*1}, Lida Van Gobel², Sofyan Al Hadar³

^{1,2,3} Universitas Bina Taruna Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: wilvonmalahika1@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 April 2026</p> <p>Revised : 04 Mei 2026</p> <p>Accepted : 02 Juni 2026</p> <p>Publication : 30 Juni 2026</p> <p>Keywords: Women's Representation; Affirmative Action Policy; Public Policy Implementation; Political Parties; Repeat Election</p> <p>Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan; Kebijakan Afirmasi; Implementasi Kebijakan Publik; Partai Politik; Pemungutan Suara Ulang</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>The policy requiring a minimum of 30 percent women's representation in legislative candidate lists is an important affirmative action measure to promote gender equality in political representation. However, its implementation at the regional level continues to face administrative challenges that may lead to electoral disputes. This study examines the implementation of this policy and the factors influencing of Gorontalo Province. A qualitative case study approach was employed, with data collected through in-depth interviews with eleven informants, observations, and document analysis, and analyzed using an interactive data analysis model. The findings indicate that, although women's representation exceeded the mandatory 30 percent threshold overall, one electoral district experienced a decline in women's representation, resulting in an electoral dispute and a repeat election. This situation was influenced by the commitment of policy implementers, regulatory compliance, resource capacity, and inconsistent administrative procedures. The study concludes that compliance with the administrative quota alone does not necessarily ensure substantive women's political representation at the local level.</i></p> <p>Abstrak: Kebijakan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam daftar calon legislatif merupakan instrumen afirmasi penting untuk mendorong kesetaraan representasi politik, namun penegakannya di tingkat daerah masih menyisakan persoalan administratif yang dapat memicu sengketa pemilu. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada pencalonan anggota legislatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sebelas informan, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan keterwakilan perempuan secara agregat telah melampaui ambang 30 persen, tetapi satu daerah pemilihan yang mengalami penurunan persentase keterwakilan justru bersengketa dan mengalami pemungutan suara ulang, dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, kepatuhan regulatif, kapasitas sumber daya, dan mekanisme administrasi yang belum konsisten. Kesimpulannya kepatuhan kuota administratif belum menjamin representasi substantif perempuan dalam politik lokal.</p>
--	---

INTRODUCTION

Kebijakan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif merupakan kebijakan afirmatif yang secara normatif telah memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai regulasi pemilu di Indonesia (White, 2026; Browne dkk., 2024). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit mengamanatkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik (Howlett, 2019; Eitan & Bukchin-Peles, 2026). Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum, khususnya terkait mekanisme pencalonan, penyusunan daftar calon, serta penerapan sistem zipper untuk memastikan keterwakilan perempuan tidak bersifat simbolik dan semata-mata numerik (Pemerintah Indonesia, 2017; KPU, 2023). Sebagai instrumen affirmative action, kebijakan kuota gender dirancang untuk mengoreksi ketimpangan representasi politik yang telah berlangsung lama dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui prinsip persamaan formal (Howlett & Cashore, 2014; Howlett & Cashore, 2020; Walt dkk., 2008).

Namun demikian, keberadaan regulasi yang kuat tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Krook, (2010); Clayton, (2021) serta Dahlerup & Freidenvall, (2009); Drăgan & Teclean, (2023) menegaskan bahwa kebijakan kuota gender di berbagai negara kerap direduksi menjadi kepatuhan formal tanpa disertai perubahan substantif dalam relasi kekuasaan politik. Studi terbaru mengenai keterwakilan perempuan di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan serupa: Aspinall dkk., (2021) menemukan bahwa lemahnya kaderisasi politik perempuan, dominasi elite partai laki-laki, keterbatasan akses terhadap jaringan politik, serta pragmatisme elektoral partai politik menjadi faktor yang berulang kali menghambat efektivitas kebijakan afirmatif gender, sehingga pemenuhan kuota 30 persen sering kali diupayakan dalam waktu singkat dan cenderung berorientasi administratif semata (Hidayat, 2024; Wiranti dkk., 2025; Aisyah dkk., 2025).

Persoalan tersebut tidak hanya bersifat umum, tetapi juga tercermin dalam berbagai studi empiris di tingkat daerah. Martini dkk., (2021) di Jawa Tengah dan Katili dkk., (2025) di Gorontalo menemukan bahwa meskipun kuota 30 persen perempuan secara administratif terpenuhi, calon legislatif perempuan kerap ditempatkan pada nomor urut non-strategis dan tidak memperoleh dukungan institusional yang memadai dari partai politik (Mufrikhah, 2020; Basri & Lestari, 2021; Hamidah Abdurrachman dkk., 2019). Temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak semata-

mata terletak pada regulasi, tetapi juga pada praktik pelaksanaan dan komitmen internal partai politik. White dkk., (2024) memperkuat simpulan ini dengan menunjukkan bahwa lemahnya penegakan regulasi kuota gender berpotensi menurunkan integritas pemilu dan memicu sengketa kepemiluan, yang pada gilirannya dapat berujung pada konsekuensi administratif yang lebih luas, termasuk pemungutan suara ulang.

Dalam konteks Provinsi Gorontalo, persoalan tersebut dapat ditelusuri melalui Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum 2024. Secara agregat, keterwakilan perempuan mencapai 38,94 persen dari 547 calon, melampaui ambang minimal 30 persen. Namun, pembacaan agregat ini menyamarkan ketimpangan di tingkat daerah pemilihan: pada Daerah Pemilihan 6 yang meliputi Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, mekanisme pembulatan angka keterwakilan perempuan menjadi sumber perdebatan hukum yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan kuota 30 persen tidak dapat dipahami sebagai prosedur administratif semata, melainkan memiliki konsekuensi langsung terhadap legitimasi tahapan pemilu (Erwani & Siregar, 2024).

Berbagai kerangka teoretis telah dikembangkan untuk menjelaskan kesenjangan antara desain kebijakan afirmasi dan praktik pelaksanaannya. Edwards III (dalam Habsana dkk., 2026) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, sementara Van Meter dan Van Horn (dalam, Purnawati dkk., 2026) menekankan pentingnya interaksi antara standar kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, dan kondisi lingkungan tempat kebijakan dijalankan. Dari perspektif representasi politik, Dahlerup & Freidenvall, (2009) membedakan antara keterwakilan deskriptif, yakni proporsi kehadiran perempuan secara numerik, dan keterwakilan substantif, yakni pengaruh nyata perempuan dalam proses dan hasil kebijakan.

Gagasan tersebut diperkuat oleh Phillips (Elsässer & Schäfer, 2023) melalui konsep *politics of presence*, yang menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam struktur politik tidak otomatis menghasilkan representasi yang bermakna apabila tidak diikuti oleh dukungan kelembagaan dan peluang kompetisi yang setara. Pada level operasional, Duverger (dalam, Novák, 2026) memandang partai politik sebagai institusi yang menjalankan fungsi rekrutmen dan seleksi kandidat, sehingga kualitas representasi

sangat bergantung pada kemampuan partai membangun kaderisasi yang sistematis, sedangkan teori kepatuhan regulatif menekankan bahwa kepatuhan aktor terhadap suatu aturan ditentukan oleh kejelasan aturan, kapasitas pelaksana, dan konsekuensi yang menyertainya (Halimatusa'diyah & Jannah, 2025).

Pemetaan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian menempatkan kebijakan keterwakilan perempuan pada ranah normatif, perilaku kelembagaan partai politik, atau evaluasi kebijakan secara global dan komparatif. Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami hambatan struktural keterwakilan perempuan, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan implementasi kebijakan keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan dengan konsekuensi administratif dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah, khususnya terjadinya pemungutan suara ulang sebagai indikator kegagalan implementasi kebijakan publik secara lokal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif oleh partai politik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Provinsi Gorontalo. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan implementasi kebijakan afirmasi gender dengan dinamika administrasi pemilu dan konsekuensinya berupa pemungutan suara ulang, dengan menjadikan Daerah Pemilihan 6 sebagai konteks empiris studi kasus. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada tahapan pencalonan, mencakup proses rekrutmen, pemenuhan kuota, dan praktik administratif, sehingga diharapkan memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi kajian administrasi publik dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan afirmatif gender di tingkat daerah.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif, yang melibatkan berbagai aktor, prosedur administratif, serta dinamika kelembagaan yang kompleks (Amila Nkk Gamage, 2025; Creswell & Guetterman, 2025; Haq & Yasin, 2025). Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini memfokuskan kajian pada satu kasus spesifik, yaitu implementasi kebijakan keterwakilan perempuan yang berimplikasi pada terjadinya pemungutan suara ulang dalam pemilihan legislatif di Provinsi Gorontalo, sehingga

memungkinkan penelusuran fenomena kebijakan secara komprehensif dalam konteks nyata (*real-life context*).

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dengan menempatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, partai politik peserta Pemilu 2024, serta Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) sebagai lokus utama karena daerah pemilihan tersebut mengalami pemungutan suara ulang yang berkaitan langsung dengan pemenuhan keterwakilan perempuan. Sejalan dengan karakter penelitian kualitatif, konsep populasi dan sampel digantikan dengan situasi sosial penelitian yang mencakup tempat (Provinsi Gorontalo dan institusi terkait), pelaku (komisioner KPU dan Bawaslu, pengurus partai politik, calon legislatif perempuan, dan akademisi pemerhati pemilu), serta aktivitas (rekrutmen dan pencalonan caleg, verifikasi dan penetapan daftar calon, pengawasan, hingga dinamika sengketa proses yang berujung pada pemungutan suara ulang).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur terhadap sebelas informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas dua komisioner/staf Komisi Pemilihan Umum, satu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, tiga pengurus partai politik, dua calon legislatif perempuan, dan tiga akademisi/pemerhati pemilu, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen, meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Dokumen Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dan 2024, serta dokumen resmi KPU dan Bawaslu yang digunakan untuk membangun konteks penelitian dan melakukan triangulasi temuan.

Tabel 1. Daftar Informan dalam Penelitian

No	Instansi/Individu	Jumlah
1	KPU Provinsi Gorontalo	2
2	Bawaslu Provinsi Gorontalo	1
3	Pengurus Partai Politik	3
4	Calon Legislatif Perempuan	2
5	Akademisi/Pemerhati Pemilu	3
Total		11

Sumber: Data primer penelitian, 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam, observasi non-partisipatif terhadap kondisi kelembagaan dan

proses administrasi pencalonan, serta dokumentasi terhadap regulasi, putusan hukum, dan data keterwakilan perempuan. Hasil wawancara direkam, ditranskrip, dan dikoding berdasarkan kelompok informan untuk mempermudah proses reduksi dan interpretasi data.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman, (1994), yang terdiri atas tiga tahap utama. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan dua fokus penelitian, yaitu implementasi kebijakan (rekrutmen calon legislatif perempuan, pemenuhan kuota 30 persen, dan praktik administratif) serta faktor-faktor yang memengaruhinya (komitmen pelaksana, kepatuhan regulatif, kapasitas sumber daya, dan mekanisme administrasi). Penyajian data dilakukan secara naratif deskriptif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan kategori informan, dan dikuatkan oleh data dokumentasi DCT 2019 dan 2024. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara bertahap melalui perbandingan hasil antarinforman, pencocokan dengan dokumen pendukung, serta penghubungan temuan dengan kerangka teori implementasi kebijakan yang digunakan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari KPU, Bawaslu, partai politik, caleg perempuan, akademisi, dan dokumen resmi), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu (pengecekan ulang informasi pada periode pengumpulan data yang berbeda) untuk menjamin kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika penelitian, mencakup penghormatan terhadap harkat dan martabat informan, perlindungan privasi dan kerahasiaan data, keadilan dan inklusivitas dalam pemilihan informan, serta pertimbangan manfaat dan risiko penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Results

Provinsi Gorontalo dipilih sebagai lokus penelitian karena menghadirkan dinamika implementasi kebijakan keterwakilan perempuan yang relevan, terutama setelah salah satu daerah pemilihan mengalami sengketa proses yang berujung pada pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, sebagai aktor administrasi publik yang berwenang memverifikasi dan menetapkan daftar calon tetap, menjalankan fungsinya melalui pembagian peran antara unsur komisioner dan sekretariat (lihat penempatan Gambar 1: Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Gorontalo, disisipkan pada bagian ini untuk menggambarkan pembagian fungsi pengambilan kebijakan teknis dan dukungan administratif).

Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan, serta partai politik peserta Pemilu 2024 sebagai aktor utama rekrutmen dan pencalonan, ketiga institusi tersebut membentuk ruang kelembagaan tempat kebijakan keterwakilan perempuan diterjemahkan menjadi praktik pencalonan, dengan Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, alokasi 11 kursi) sebagai lokus empiris utama. Sebagai gambaran awal, Tabel 1 menyajikan rekapitulasi jumlah Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu 2019 dan 2024 menurut daerah pemilihan.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dan Tahun 2024 Menurut Daerah Pemilihan

No	Daerah Pemilihan	Jumlah DCT Tahun 2019	Jumlah DCT Tahun 2024
1	Dapil 1	88	109
2	Dapil 2	68	80
3	Dapil 3	86	107
4	Dapil 4	63	66
5	Dapil 5	50	58
6	Dapil 6	126	127
	Total	481	547

Sumber: Diolah dari Rekapitulasi Keterwakilan Perempuan DCT DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dan Tahun 2024.

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah calon dari 481 orang pada 2019 menjadi 547 orang pada 2024 di seluruh enam daerah pemilihan, dengan Daerah Pemilihan 6 secara konsisten memiliki jumlah calon terbesar (126 pada 2019 dan 127 pada 2024). Untuk memperjelas proporsi keterwakilan perempuan pada setiap periode, Tabel 2 menyajikan perbandingan jumlah dan persentase calon perempuan menurut daerah pemilihan.

Tabel 2. Perbandingan Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dan Tahun 2024

No	Daerah Pemilihan	Tahun	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Persentase Perempuan (%)
1	Dapil 1	2019	53	35	39,8
		2024	68	41	37,6
2	Dapil 2	2019	44	24	35,3
		2024	51	29	36,2
3	Dapil 3	2019	55	31	36,0
		2024	61	46	43,0
4	Dapil 4	2019	39	24	38,1
		2024	39	27	40,9
5	Dapil 5	2019	30	20	40,0

		2024	33	25	43,1
6	Dapil 6	2019	78	48	38,1
		2024	82	45	35,4
	Total	2019	299	182	37,8
		2024	334	213	38,9

Sumber: Diolah dari Rekapitulasi Keterwakilan Perempuan DCT DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dan Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 2, keterwakilan perempuan secara agregat meningkat dari 182 orang (37,8%) pada 2019 menjadi 213 orang (38,9%) pada 2024, dengan persentase per daerah pemilihan berada pada rentang 35,3%-40,0% (2019) dan 35,4%-43,1% (2024); seluruh daerah pemilihan pada kedua periode telah melampaui ambang minimal 30 persen. Tiga daerah pemilihan (Dapil 3, 4, dan 5) mengalami kenaikan persentase, sementara Daerah Pemilihan 6 justru mengalami penurunan dari 38,1% (48 orang) pada 2019 menjadi 35,4% (45 orang) pada 2024 satu-satunya daerah pemilihan yang kemudian bersengketa dan mengalami pemungutan suara ulang.

Pada aspek rekrutmen, hasil wawancara menunjukkan variasi praktik antarpartai. Pengurus Partai Demokrat (Informan Y) menjelaskan bahwa rekrutmen perempuan dibangun sejak penyusunan struktur kepengurusan berjenjang dengan porsi 30 persen, diikuti pengaderan dan pemantauan elektabilitas hingga tahapan pemilu. Pengurus Partai Gerindra (Informan SA) menyatakan rekrutmen caleg perempuan relatif terbuka dan menegaskan keterwakilan perempuan "bukan sekadar syarat administrasi, tapi kewajiban hak siapa saja yang ingin berkarir di partai". Sebaliknya, Pengurus Partai Golkar (Informan AA) mengungkapkan kesulitan merekrut caleg perempuan karena ketidakberminat kader perempuan yang ada dalam struktur partai, yang diduga terkait izin keluarga dan beban domestik pandangan yang dikuatkan oleh pengalaman caleg perempuan Dapil 6 (Informan ST) yang menyebut masyarakat masih menilai perempuan "kurang layak menjadi pemimpin". Meski demikian, partai-partai tetap memberikan dukungan pasca-pencalonan berupa fasilitasi kampanye dan sosialisasi.

Pada aspek pemenuhan kuota 30 persen, Ketua KPU Provinsi Gorontalo (Informan SR) menegaskan ketentuan tersebut bukan aturan baru dan KPU hanya menjalankan verifikasi sesuai regulasi yang berlaku, sementara persoalan yang sesungguhnya muncul pada Pemilu 2024 adalah mekanisme pembulatan angka keterwakilan perempuan, bukan keberadaan kuotanya. Staf Bagian Hukum KPU (Informan RH) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pencalonan (Silon) otomatis mendeteksi ketidaksesuaian kuota, termasuk kasus penggantian calon laki-laki dengan calon perempuan. Anggota Bawaslu


Provinsi Gorontalo (Informan WA) menambahkan bahwa fungsi pencegahan dijalankan sejak awal tahapan melalui penyampaian saran perbaikan kepada KPU. Pada akhirnya, baik Informan SR maupun Informan RH menegaskan bahwa pemungutan suara ulang terjadi bukan karena proses pemungutan suara itu sendiri, melainkan sebagai konsekuensi hukum dari persoalan pemenuhan keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan di Dapil 6, yang ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Pada aspek praktik administratif, verifikasi dijalankan berdasarkan Peraturan KPU yang berlaku nasional, didukung Silon sebagai instrumen deteksi dini, serta koordinasi yang dinilai berjalan baik oleh pengurus partai (Informan AA, Y, SA) termasuk pemberian peringatan dini oleh KPU dan keterlibatan KPU-Bawaslu sebagai narasumber pendidikan politik partai. Namun, Informan RH mencatat bahwa sebelum penetapan, pengawalan kuota perempuan belum berjalan karena diasumsikan partai telah memahami aturan, sehingga perubahan interpretasi regulasi mengenai mekanisme pembulatan turut memengaruhi konsistensi praktik administratif selama tahapan berlangsung.

Pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, hasil penelitian mengidentifikasi empat tema. Pertama, komitmen pelaksana bervariasi antarpartai, dari yang mengintegrasikan keterwakilan perempuan sebagai strategi organisasi hingga yang memandangnya sebagai pemenuhan administratif; akademisi (Informan HY) menilai kualitas demokrasi meningkat ketika afirmasi dijalankan konsisten dan menurun ketika hanya formalitas. Kedua, kepatuhan regulatif diwarnai dinamika hukum: Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 awalnya mengatur pembulatan ke bawah, kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang menetapkan pembulatan ke atas. Ketiga, kapasitas sumber daya menunjukkan bahwa ketersediaan kader perempuan di struktur partai tidak otomatis berbanding lurus dengan kesiapan berkontestasi, sebagaimana dikemukakan Informan AA dan diperkuat akademisi (Informan RTSG) yang menekankan keterwakilan sebagai proses penguatan partisipasi, bukan sekadar pemenuhan jumlah. Keempat, mekanisme administrasi verifikasi berlapis, Silon, dan koordinasi KPU-Bawaslu-partai berfungsi sebagai instrumen pengendalian implementasi, namun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penerjemahan regulasi yang terus berkembang sepanjang tahapan Pemilu 2024.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut memperlihatkan pola yang konsisten antara data kuantitatif pada Tabel 1 dan Tabel 2 dengan narasi kualitatif hasil wawancara:

keterwakilan perempuan secara agregat dan pada hampir seluruh daerah pemilihan telah memenuhi, bahkan melampaui, ambang 30 persen yang dipersyaratkan regulasi. Namun demikian, satu-satunya daerah pemilihan yang mengalami penurunan persentase keterwakilan perempuan antarperiode, yaitu Daerah Pemilihan 6, justru menjadi daerah pemilihan yang bersengketa dan mengalami pemungutan suara ulang. Pola ini menunjukkan keterkaitan empiris antara variasi pemenuhan kuota di tingkat dapil dengan tingkat risiko sengketa proses, yang menjadi pijakan penting bagi pembahasan pada bagian berikutnya mengenai bagaimana komitmen pelaksana, kepatuhan regulatif, kapasitas sumber daya, dan mekanisme administrasi saling berinteraksi dalam membentuk hasil implementasi kebijakan tersebut.



Gambar 1. Stuktur Organisasi KPU Provinsi Gorontalo

Discussion

Implementasi Kebijakan dalam Proses Pencalonan

Temuan bahwa partai politik di Provinsi Gorontalo telah mengintegrasikan rekrutmen perempuan ke dalam struktur kepengurusan, namun dengan tingkat kesiapan yang bervariasi, dapat dijelaskan melalui teori partai politik Duverger (dalam, Novák, 2026), yang memandang partai bukan sekadar kendaraan elektoral, melainkan institusi yang menjalankan fungsi rekrutmen dan seleksi kandidat. Dalam perspektif ini, kualitas representasi politik perempuan ditentukan oleh kemampuan partai membangun kaderisasi sistematis sebelum memasuki arena kompetisi, bukan oleh terpenuhinya angka kuota pada saat pencalonan berlangsung. Variasi praktik antarpolitical yang ditemukan dari Partai Demokrat yang menanamkan porsi 30 persen sejak penyusunan struktur

kepengurusan hingga Partai Golkar yang mengalami kesulitan mengonversi kader perempuan menjadi kandidat memperlihatkan bahwa fungsi rekrutmen partai belum sepenuhnya menghasilkan ketersediaan kader perempuan yang berkelanjutan, sejalan dengan Edwards III (dalam, Habsana dkk., 2026) yang menempatkan sumber daya dan disposisi pelaksana sebagai dua variabel kritis: keterbatasan jumlah kader perempuan yang siap dicalonkan adalah persoalan sumber daya, sementara perbedaan cara partai memaknai kebijakan afirmasi sebagai agenda politik organisasi atau sekadar kewajiban administratif adalah persoalan disposisi.

Pembacaan terhadap hambatan sosial yang diungkapkan informan, yaitu persepsi keluarga, beban domestik, dan pandangan masyarakat bahwa perempuan "kurang layak menjadi pemimpin", memperkuat argumen Dahlerup & Freidenvall, (2009) mengenai jarak antara keterwakilan deskriptif dan substantif. Data pada Tabel 2 menunjukkan keberhasilan deskriptif yang jelas keterwakilan perempuan 38,9 persen pada 2024 tetapi keberhasilan numerik ini tidak otomatis mencerminkan kesetaraan peluang kompetitif, sebagaimana ditegaskan Phillips (dalam, Triana dkk., 2021; Dahlum dkk., 2022) melalui konsep *politics of presence*: kehadiran administratif perempuan dalam daftar calon belum menjamin tercapainya tujuan afirmasi apabila tidak diikuti penguatan kaderisasi, dukungan organisasi, dan ruang kompetisi yang setara. Temuan ini sejalan dengan Aspinall, White, dan Savirani (2021) yang menunjukkan bahwa hambatan keterwakilan perempuan di Indonesia tidak terletak pada regulasi, melainkan pada kapasitas kelembagaan partai menerjemahkan kuota menjadi peluang politik nyata; namun penelitian ini menambahkan nuansa baru bahwa di Gorontalo, hambatan tersebut juga berasal dari sisi kesiapan individu perempuan untuk bertahan dalam kontestasi, bukan semata dari sisi kelembagaan partai.

Pada aspek pemenuhan kuota, data pada Tabel 1 dan Tabel 2 memperlihatkan bahwa kepatuhan administratif 30 persen tercapai pada hampir seluruh daerah pemilihan, tetapi justru Daerah Pemilihan 6 satu-satunya yang mengalami penurunan persentase keterwakilan perempuan dari 38,1 persen (2019) menjadi 35,4 persen (2024) yang kemudian bersengketa. Pola ini secara empiris menguatkan kekhawatiran International IDEA (2021) bahwa lemahnya penegakan regulasi kuota gender berpotensi menurunkan integritas pemilu dan memicu sengketa kepemiluan. Dinamika regulasi mengenai mekanisme pembulatan angka dari pembulatan ke bawah sesuai Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menjadi pembulatan ke atas sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 memperlihatkan bahwa kepatuhan regulatif, dalam kerangka

clarity, capacity, dan consequences Halimatusa'diyah & Jannah, (2025), tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan formal pada satu titik waktu, melainkan sebagai kemampuan aktor menyesuaikan praktik terhadap interpretasi hukum yang berkembang. Ditegaskannya persoalan ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memperlihatkan bahwa keterwakilan substantif Dahlerup & Freidenvall, (2009) di Gorontalo justru terjawab secara hukum, bukan secara politik: keadilan afirmatif baru ditegakkan setelah melalui jalur sengketa proses, bukan melalui kesadaran kelembagaan partai sejak awal.

Praktik administratif yang dijalankan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan verifikasi berlapis KPU menggambarkan dengan baik dimensi struktur birokrasi dalam model Edwards III (dalam, Wulandari dkk., 2026) standar operasional dan sistem digital meningkatkan konsistensi pelaksanaan, namun pengakuan Informan RH bahwa pengawalan kuota belum berjalan sejak sebelum penetapan karena diasumsikan partai sudah memahami aturan menunjukkan keterbatasan klasik birokrasi yang digambarkan Weber (1946): rigiditas prosedural dapat menimbulkan ruang tafsir ketika standar normatif "paling sedikit 30 persen" diterjemahkan ke dalam parameter teknis sistem. Norris (2015) menunjukkan bahwa tata kelola dan kualitas administrasi pemilu menentukan tingkat akses dan keadilan kompetisi politik; temuan di Gorontalo memperkuat hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem digital seperti Silon hanya efektif sebagai instrumen deteksi dini apabila disertai pemahaman yang seragam terhadap substansi kebijakan, bukan sekadar kepatuhan terhadap ambang teknis semata.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keempat faktor implementasi yang ditemukan komitmen pelaksana, kepatuhan regulatif, kapasitas sumber daya, dan mekanisme administrasi secara teoretis berkesesuaian dengan empat variabel Edwards III (dalam, Wulandari dkk., 2026), namun penelitian ini menunjukkan bahwa keempatnya tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat dalam membentuk hasil implementasi di Dapil 6. Komitmen pelaksana yang masih berorientasi administratif pada sebagian partai berinteraksi dengan kapasitas sumber daya yang terbatas sebagaimana diakui Informan AA mengenai kesulitan mengonversi pengurus perempuan menjadi kandidat sehingga ketika kepatuhan regulatif diuji oleh perubahan mekanisme pembulatan, mekanisme administrasi yang ada belum cukup adaptif untuk mencegah persoalan tersebut bereskalasi menjadi sengketa hukum. Pola interaksi ini memperkuat sekaligus memperluas Van Meter dan Van Horn

(dalam, Alamoush dkk., 2024; Setyonugroho & Maki, 2024), yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada interaksi antara standar kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, dan kondisi lingkungan tempat kebijakan dijalankan dalam kasus ini, kondisi lingkungan berupa dinamika hukum yang berubah di tengah tahapan pencalonan.


Pernyataan akademisi (Informan HY) bahwa kualitas demokrasi meningkat ketika afirmasi dijalankan konsisten dan menurun ketika sekadar formalitas memperkuat posisi teoretis bahwa disposisi pelaksana bukan hanya soal kepatuhan, melainkan soal keyakinan terhadap tujuan kebijakan itu sendiri argumen yang konsisten dengan temuan Krook (2018) bahwa kebijakan afirmatif gender kerap direduksi menjadi kepatuhan formal tanpa perubahan substantif relasi kekuasaan politik. Pada konteks kapasitas sumber daya, pandangan Informan RTSG bahwa keterwakilan perempuan "harus dipandang sebagai proses penguatan partisipasi, bukan sekadar memenuhi jumlah" sejalan dengan kritik Norris dan Krook (2011) terhadap pendekatan kuota yang berhenti pada angka tanpa disertai investasi pada kapasitas politik jangka panjang perempuan.

Dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya bersifat normatif, komparatif global, atau evaluasi kebijakan secara makro (Krook, 2018; Budiatri, 2019; Fitriyah, 2020), penelitian ini menemukan nuansa yang lebih spesifik: di Provinsi Gorontalo, keempat faktor implementasi tidak hanya menentukan apakah kuota 30 persen terpenuhi secara administratif, tetapi juga menentukan apakah persoalan keterwakilan perempuan tetap berada dalam ranah politik internal partai atau bereskalasi menjadi sengketa hukum yang melibatkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keterkaitan langsung antara implementasi kebijakan afirmasi gender dengan konsekuensi administratif berupa pemungutan suara ulang inilah yang membedakan temuan penelitian ini dari kajian-kajian terdahulu, dan menunjukkan bahwa keempat faktor Edwards III (dalam, Wulandari dkk., 2026) perlu dibaca tidak hanya sebagai prediktor keberhasilan kebijakan, tetapi juga sebagai prediktor risiko kegagalan administratif pemilu di tingkat lokal.

Keterkaitan antarfaktor tersebut sejalan dengan kerangka konsep penelitian ini (lihat penempatan Gambar 2: Kerangka Konsep Penelitian, yang menempatkan keempat faktor implementasi sebagai variabel yang memengaruhi analisis kebijakan publik keterwakilan perempuan dan bermuara pada konsekuensi implementasi), yang menggambarkan bahwa keempat faktor tidak berdiri sejajar secara independen,

melainkan membentuk rantai kausal yang bermula dari disposisi politik partai dan berujung pada legitimasi tahapan pemilu.

Implikasinya, penempatan nomor urut perempuan pada posisi pelengkap zipper system, sebagaimana ditemukan dalam latar belakang penelitian, dapat dibaca sebagai titik temu antara lemahnya komitmen pelaksana dan rendahnya kapasitas sumber daya, yang kemudian baru terlihat dampaknya ketika kepatuhan regulatif diuji oleh perubahan mekanisme pembulatan kuota. Dengan demikian, *regulatory compliance theory* Halimatusa'diyah & Jannah, (2025) dan teori implementasi Edwards III (dalam, Wulandari dkk., 2026) tidak cukup dibaca secara terpisah; keduanya saling menjelaskan bagaimana kejelasan aturan semata tidak akan menghasilkan kepatuhan substantif apabila tidak ditopang oleh kapasitas dan komitmen aktor pelaksana di tingkat lokal, sebuah keterkaitan yang belum banyak ditemukan secara eksplisit pada penelitian-penelitian keterwakilan perempuan sebelumnya yang lebih berfokus pada salah satu variabel implementasi secara terpisah.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif oleh partai politik di Provinsi Gorontalo telah berhasil memperluas akses pencalonan perempuan secara prosedural, dengan keterwakilan agregat meningkat dari 37,8 persen (2019) menjadi 38,9 persen (2024) dan melampaui ambang 30 persen di seluruh daerah pemilihan. Namun, keberhasilan deskriptif tersebut tidak merata: Daerah Pemilihan 6, satu-satunya daerah yang

mengalami penurunan persentase keterwakilan perempuan antarperiode, justru menjadi daerah yang bersengketa dan mengalami pemungutan suara ulang. Temuan ini menegaskan bahwa empat faktor komitmen pelaksana, kepatuhan regulatif, kapasitas sumber daya, dan mekanisme administrasi tidak bekerja secara independen, melainkan saling berinteraksi dalam menentukan apakah kepatuhan administratif berkembang menjadi representasi substantif atau justru bereskalasi menjadi konsekuensi hukum.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas model Edwards III (dalam, Wulandari dkk., 2026) dengan menunjukkan keterkaitannya dengan *regulatory compliance theory* dan perbedaan keterwakilan deskriptif-substantif Dahlerup dalam konteks administrasi pemilu lokal, suatu keterkaitan yang belum banyak dieksplisitkan pada kajian-kajian keterwakilan perempuan sebelumnya. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penempatan pemungutan suara ulang sebagai indikator empiris kegagalan implementasi kebijakan afirmasi gender, bukan sekadar persoalan teknis kepemiluan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan komparatif antardaerah pemilihan atau evaluasi pasca-pemilu untuk menelaah keterkaitan antara keterwakilan dalam pencalonan dan keterpilihan perempuan secara aktual dalam lembaga legislatif.

REFERENCES

- Aisyah, S., Wahyuningrum, D., & Rofiuddin, M. (2025). EXPLORING THE DRIVERS OF WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATION IN ASEAN: INSIGHTS FROM ECONOMIC, INSTITUTIONAL, AND DEMOCRATIC FACTORS. Dalam M. H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, & R. D. Orbay (Ed.), *Eurasian Business and Economics Perspectives* (hlm. 165–182). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-98398-6_8
- Alamouh, A. S., Ballini, F., & Ölçer, A. I. (2024). INVESTIGATING DETERMINANTS OF PORT DECARBONISATION IMPLEMENTATION USING THE LENS OF IMPLEMENTATION THEORY. *Transport Economics and Management*, 2, 90–111. <https://doi.org/10.1016/j.team.2024.04.002>
- Amila Nkk Gamage. (2025). A COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALITATIVE AND MIXED METHODS RESEARCH: STRENGTHS, LIMITATIONS, AND PRACTICAL APPLICATIONS. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(3), 2040–2046. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.3.0947>

- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATION IN INDONESIA: WHO WINS AND HOW? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Basri, H., & Lestari, P. (2021). REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TENGAH PADA PEMILU 2019. *Unnes Political Science Journal*, 5(1), 31–35. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.44430>
- Browne, G. R., Hürlimann, A. C., March, A., Bush, J., Warren-Myers, G., & Moosavi, S. (2024). BETTER POLICY TO SUPPORT CLIMATE CHANGE ACTION IN THE BUILT ENVIRONMENT: A FRAMEWORK TO ANALYSE AND DESIGN A POLICY PORTFOLIO. *Land Use Policy*, 145, 107268. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107268>
- Clayton, A. (2021). HOW DO ELECTORAL GENDER QUOTAS AFFECT POLICY? *Annual Review of Political Science*, 24(1), 235–252. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-041719-102019>
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2025). *EDUCATIONAL RESEARCH: PLANNING, CONDUCTING, AND EVALUATING QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH* (Seventh edition). Pearson Education.
- Dahlerup, D., & Freidenvall, L. (2009). GENDER QUOTAS IN POLITICS – A CONSTITUTIONAL CHALLENGE. Dalam S. H. Williams (Ed.), *CONSTITUTING EQUALITY: GENDER EQUALITY AND COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW* (hlm. 29–52). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511596780.003>
- Dahlum, S., Knutsen, C. H., & Mechkova, V. (2022). WOMEN'S POLITICAL EMPOWERMENT AND ECONOMIC GROWTH. *World Development*, 156, 105822. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105822>
- Drăgan, G., & Teclean, C. (2023). IMPACT OF THE FEMINIZATION OF POLITICAL MANAGEMENT ON THE REGULATORY FRAMEWORK: EVIDENCE FROM THE EUROPEAN UNION. *Management Research and Practice*, 15(3), 5–21.
- Eitan, A., & Bukchin-Peles, S. (2026). THE POLITICS OF LAND IN ISRAEL'S SOLAR TRANSITION: TOP-DOWN AND BOTTOM-UP GOVERNANCE.

- Land Use Policy*, 169, 108164.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2026.108164>
- Elsässer, L., & Schäfer, A. (2023). POLITICAL INEQUALITY IN RICH DEMOCRACIES. *Annual Review of Political Science*, 26(Volume 26, 2023), 469–487. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052521-094617>
- Erwani, I., & Siregar, A. S. (2024). THE ROLE OF WOMEN IN ISLAMIC SACRED TEXTS: A CRITICAL STUDY OF WOMEN'S NARRATIVES AND AUTHORITY IN ISLAMIC TRADITION. *Pharos Journal of Theology*, (106.1). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.6>
- Habsana, T. Y. P., Kencono, D. S., & Fridayani, H. D. (2026). IMPLEMENTATION CHALLENGES OF INDONESIA'S ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM: AN EDWARDS III PERSPECTIVE. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 7(2), 168–180. <https://doi.org/10.18196/jpk.v7i2.29243>
- Halimatusa'diyah, I., & Jannah, A. N. (2025). UNDERSTANDING HIDDEN LAYERS IN POLITICAL PARTICIPATION: WOMEN'S REPRESENTATION IN INDONESIA'S ELECTION MANAGEMENT BODIES. *Women's Studies International Forum*, 112, 103141. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103141>
- Hamidah Abdurrachman, Ratna Riyanti, & Rahmad Agung Nugraha. (2019). KUOTA PEREMPUAN DI DPRD JAWA TENGAH PADA PEMILU 2014 DAN PEMILU 2019. *Perspektif Hukum*, 124–149. <https://doi.org/10.30649/ph.v19i1.163>
- Haq, M., & Yasin, N. (2025). QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODOLOGY PARADIGMS. *Journal of Practical Studies in Education*, 6(6), 15–29. <https://doi.org/10.46809/jpse.v6i6.144>
- Hidayat, R. (2024). POWER NETWORKS OF POLITICAL FAMILIES IN SOUTHEAST ASIA: THE ENDURING DYNASTIC INFLUENCE IN DEMOCRATIC CONTEXTS. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 12(2), 413–438. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.12013>
- Howlett, M. (2019). MOVING POLICY IMPLEMENTATION THEORY FORWARD: A MULTIPLE STREAMS/CRITICAL JUNCTURE APPROACH. *Public Policy and Administration*, 34(4), 405–430. <https://doi.org/10.1177/0952076718775791>

- Howlett, M., & Cashore, B. (2014). *CONCEPTUALIZING PUBLIC POLICY. DALAM COMPARATIVE POLICY STUDIES: CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL CHALLENGES* (hlm. 17–33). Springer.
- Howlett, M., & Cashore, B. (2020). *CHAPTER 2: PUBLIC POLICY: DEFINITIONS AND APPROACHES*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781789904987.00007>
- Katili, A. Y., Arifin, R., & Pariono, A. (2025). THE DYNAMICS OF WOMEN'S POLITICAL PARTICIPATION AND AN EVALUATION OF GENDER REPRESENTATION IN THE PROVINCIAL PARLIAMENT OF GORONTALO. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 14(2), 470–481.
<https://doi.org/10.31314/pjia.14.2.%25p.2025>
- KPU. (2023). *PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN*. Komisi Pemilihan Umum.
- Krook, M. L. (2010). *QUOTAS FOR WOMEN IN POLITICS: GENDER AND CANDIDATE SELECTION REFORM WORLDWIDE*. Oxford University Press.
- Martini, A., Wutoy, M., & Wardhani, P. D. (2021). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 14–22.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *QUALITATIVE DATA ANALYSIS: AN EXPANDED SOURCEBOOK*. sage.
- Mufrikhah, S. (2020). KETERBATASAN KUOTA PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL INDONESIA: ANALISIS KONDISI KULTURAL DAN INSTITUSIONAL YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD JAWA TENGAH. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 47–66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>
- Novák, M. (2026). *FAMOUS BUT MISUNDERSTOOD: THREE ESSAYS ON MAURICE DUVERGER'S POLITICAL SCIENCE*. Charles University in Prague, Karolinum Press.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*. Sekretariat Negara.
- Purnawati, L., Hapsari, Y. I., & Angkasawati. (2026). ANALYZING THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE SEPEDA KEREN PROGRAM IN EAST

- JAVA: A VAN METER AND VAN HORN FRAMEWORK. *Women, Education, and Social Welfare*, 3(2), 345–362. <https://doi.org/10.70211/wesw.v3i2.433>
- Setyonugroho, G. A., & Maki, N. (2024). POLICY IMPLEMENTATION MODEL REVIEW OF THE POST-DISASTER HOUSING RECONSTRUCTION IN INDONESIA CASE STUDY: ACEH, YOGYAKARTA, AND LOMBOK. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 100, 104181. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.104181>
- Triana, M. D. C., Gu, P., Chapa, O., Richard, O., & Colella, A. (2021). SIXTY YEARS OF DISCRIMINATION AND DIVERSITY RESEARCH IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A REVIEW WITH SUGGESTIONS FOR FUTURE RESEARCH DIRECTIONS. *Human Resource Management*, 60(1), 145–204. <https://doi.org/10.1002/hrm.22052>
- Walt, G., Shiffman, J., Schneider, H., Murray, S. F., Brugha, R., & Gilson, L. (2008). “DOING” HEALTH POLICY ANALYSIS: METHODOLOGICAL AND CONCEPTUAL REFLECTIONS AND CHALLENGES. *Health Policy and Planning*, 23(5), 308–317. <https://doi.org/10.1093/heapol/czn024>
- White, R. S. (2026). SUPERINTENDENTS’ BELIEFS ABOUT AND ENGAGEMENT IN STATE EDUCATION POLICY MAKING. *Educational Policy*, 40(1), 106–145. <https://doi.org/10.1177/08959048251329324>
- White, S., Warburton, E., Pramashavira, Hendrawan, A., & Aspinall, E. (2024). VOTING AGAINST WOMEN: POLITICAL PATRIARCHY, ISLAM, AND REPRESENTATION IN INDONESIA. *Politics & Gender*, 20(2), 391–421. <https://doi.org/10.1017/S1743923X23000648>
- Wiranti, B., Latif, F. A., Hibbatulloh, I., Sakinah, H., & Hidayatullah, M. W. (2025). POLITICAL FEMINISM AND WOMEN’S REPRESENTATION IN PUBLIC POLICY IN INDONESIA. *Jurnal Pelita Raya*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.65586/jpr.v1i1.11>
- Wulandari, R. D., Khamidi, A., Roesminingsih, E., Amalia, K., Hazin, M., & Purwoko, B. (2026). DEEP LEARNING POLICY IMPLEMENTATION FOR CHARACTER DEVELOPMENT: AN EDWARDS III Model Analysis in Indonesian Elementary Schools. *Journal of Innovation and Research in Primary Education*, 5(1), 584–596. <https://doi.org/10.56916/jirpe.v5i1.2838>